



NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 20 Juni 1984 Nomor : M. 48. HT. 03. 01 Th. 1984

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK MENTERI DALAM NEGERI

Tanggal 15 Nopember 1988 Nomor 299/DJA/1988

TAJIB RAHARDJO, SH

DI

PEKANBARU

Kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor : 267
Telp. 23496 - 33620
Pekanbaru

AKTA

SALINAN

TANGGAL 21 September 1994 NOMOR : 433.
PENDIRIAN YAYASAN " AL - FAJAR "

PENGHADAP

1. Tuan HAJI A. RACHMAN, SH.
2. Tuan Drs. HAJI MUJTAHID THALIB.
3. Tuan YURNALIS.
4. Tuan Drs. SUGIJONO.
5. Tuan HAJI ZAENAL ABIDIN. CH.

PENDIRIAN YAYASAN " AL-FAJAR "

Nomor : 433.

RAHARDJO SH.
PEKANBARU



-Pada hari ini, hari Rabu tanggal duapuluh satu September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (21-9-1994)
-Menghadap kepada saya, TAJIB RAHARDJO, Sarjana Hukum.
Notaris di Pekanbaru, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini :

- I. -Tuan HAJI A.RACHMAN, Sarjana Hukum, (singkatan
nama tidak diketahui), Pegawai Negeri, bertempat
tinggal di Pekanbaru, Gang Utama nomor: 17.
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
- a. Untuk diri sendiri.
 - b. Selaku kuasa lisan dari- dan demikian sah

mewakili, memperkuat diri dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas kuasa lisan tersebut untuk dan
atas nama :

1. -Tuan Doktorandus M.NUR ALI (singkatan nama
tidak diketahui), Pegawai Negeri, bertempat
tinggal di Pekanbaru, Jalan Belut nomor: 18
Labuh Baru.

2. -Tuan Doktorandus HAJI HADIWARMAN, Pegawai
Negeri, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jal
Arengka nomor: 40.

- II. -Tuan Doktorandus HAJI MUJTAHID THALIB, Dosen IAI
SUSBO Pekanbaru, bertempat tinggal di Pekanbaru,
Jalan Fajar nomor: 14 - Labuh Baru.

- III. -Tuan YURNALIS, Swasta, bertempat tinggal di

Pekanbaru, Gang Cemerlang I nomor: 5 - Labuh Baru

IV. -Tuan Doktorandus SUGIJONO, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Pekanbaru, Gang Fajar II nomor: 85 - Labuh Baru.

V. -Tuan HAJI ZAENAL ABIDIN.CH (singkatan nama tidak diketahui), Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Fajar nomor: 10 - Labuh Baru.

-Selanjutnya disebut juga " PENDIRI ".

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukan tersebut menerangkan dengan ini, bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka uang sejumlah

Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)

berupa bangunan Gedung MDA Al-Fajar senilai lebih kurang

Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan

bangunan Mesjid Al-Fajar senilai Rp 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) dan dengan jumlah uang itu sebagai

modal permulaannya dengan ini mendirikan suatu yayasan,

dengan :

MUKADIMAH.

" Yayasan ini dibentuk dengan rasa yang didorongi untuk

mengabdikan kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dengan

kecintaan kepada kemanusiaan bangsa Indonesia, dimana

Negara Republik Indonesia tegak berdiri dengan falsafah

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 "

- Dan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

P a s a l 1.

11/1 - Yayasan didirikan dengan memakai nama " YAYASAN
AL - FAJAR ", berkedudukan di Jalan Fajar, RT.1, RW.11,
Desa Labuh Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru,
Propinsi Riau dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain
yang akan ditetapkan oleh pengurus.

----- W A K T U -----

----- P a s a l 2. -----

- Yayasan ini dimulai pada tanggal penanda tangan
akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya.

----- DASAR DAN SIFAT -----

----- P a s a l 3. -----

- Yayasan ini berdasarkan Pancasila dan bersifat
kekeluargaan untuk mengabdikan kepada masyarakat.

----- T U J U A N -----

----- P a s a l 4. -----

- Tujuan dari yayasan ini ialah :

-Mengembangkan serta meningkatkan Pendidikan,

Dakwah, Sosial dan Ekonomi.

----- U S A H A -----

----- P a s a l 5. -----

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka yayasan
ini akan melakukan segala usaha yang halal dan tidak
bertentangan dengan hukum maupun peraturan-peraturan
pemerintah.

----- KEKAYAAN YAYASAN -----

----- P a s a l 6. -----

- Kekayaan Yayasan diperoleh dari :

- a. - Modal permulaan tersebut diatas : -----
- b. - Bantuan-bantuan/sumbangan sumbangan yang sah dan tidak mengikat : -----
- c. - Pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha yang sah dan halal : -----

- Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan yayasan disimpan atau digunakan dengan cara-cara yang ditentukan oleh pengurus. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- P a s a l 7. -----

- Yayasan ini dipimpin dan diurus oleh Badan Pengurus yang terdiri : -----

-Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan seorang Bendahara serta beberapa orang Pembantu. -----

- Perubahan susunan dalam Badan Pengurus atau jika ada susunan yang lowong ditetapkan dan diisi dengan -----

musyawarah Badan Pengurus. *menyaring Sekretaris (musyawarah)*

- Untuk pertama kali diangkat oleh Badan Pendiri sebagai Badan Pengurus dimana para anggota Badan Pengurus dengan jabatannya masing-masing : -----

- K e t u a : Tuan HAJI A.RACHMAN, -----

| Sarjana Hukum : -----

- Wakil Ketua : Tuan Doktorandus HAJI MUJTAHID

| THALIB : -----

- Sekretaris : Tuan Doktorandus HAJI HADIRAH

- Wakil Sekretaris : Tuan M.BADRUN : -----

- Bendahara : Tuan Doktorandus SURTIHAR : -----

-Tuan HAJI ANWAR KARNADI : -----

-Tuan HAJI ABDUL MUIZ : -----

-Para penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
tersebut menerangkan dengan ini, bahwa mereka yang telah
diangkat sebagai Badan Pengurus yayasan ini telah -----
menerima baik pengangkatan mereka masing-masing. -----

----- **PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGURUS** -----

----- **P a s a l 8.** -----

- Keanggotaan Badan Pengurus gugur karena : -----
- a. meninggal dunia : -----
 - b. diberhentikan atas permintaan sendiri : -----
 - c. diberhentikan berdasarkan putusan rapat Badan Pengurus,
dengan catatan, bahwa kepadanya diberi hak -----
membela diri. -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS** -----

----- **P a s a l 9.** -----

1. -Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya
maksud dan tujuan Yayasan dan memelihara kekayaan -----
Yayasan sebaik-baiknya, dengan mengindahkan -----
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran -----
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan lain-lain -----
peraturan Yayasan. -----
2. -Badan Pengurus membuat seperlunya, anggaran rumah
tangga dan lain-lain peraturan yang dipandang -----
perlu dan berguna untuk Yayasan. -----
3. -Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang -----

bertentangan dengan anggaran dasar ini.

4. -Penggantian dan penambahan anggota Badan Pengurus

dilakukan oleh rapat Badan Pengurus, atas
persetujuan Badan Pendiri.

PENGURUS HARIAN

P a s a l 1 0

1. -Ketua bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara
merupakan Pengurus Harian.

2. -Pengurus Harian harus melaksanakan pekerjaan sehari-hari dari Yayasan dan diwajibkan menjalankan semua keputusan-keputusan Badan Pengurus dan dalam melakukan pekerjaan bertanggung jawab pada Badan Pengurus.

3. -Ketua bersama-sama dengan Sekretaris berhak dan berkuasa mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat yayasan dengan pihak dan pihak lain dengan yayasan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk meminjam uang dari - atau meminjamkan uang yayasan kepada siapa juga ataupun untuk menjual, menggadaikan atau dengan jalan lain mengasingkan harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepunyaan yayasan haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Badan Pendiri yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pendiri dan usul itu harus disetujui

oleh suara terbanyak atau sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

4. Semua surat-surat yayasan yang keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, terkecuali dalam menerima atau mengeluarkan uang, dalam hal mana Bendahara harus turut menanda tangannya.

5. Badan Pengurus berwenang untuk membentuk Panitia panitia, seksi-seksi atau bagian-bagian untuk memperlancar tugas-tugas Pengurus Harian.

6. Tugas anggota Badan Pengurus lainnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain.

RAPAT BADAN PENGURUS

P a s a l 11.

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, untuk membicarakan keadaan Yayasan.

2. Selain dari pada itu rapat Badan Pengurus dapat diadakan jika dipandang perlu oleh ketua atau atas permintaan tertulis dari dua orang anggota Badan Pengurus lainnya.

3. Panggilan rapat dilakukan dengan surat edaran dan/atau iklan dalam salah satu surat kabar yang terbit di daerah tersebut, satu minggu sebelum rapat diadakan.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16, suatu rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan yang sah, bilamana lebih dari seorang jumlah anggotanya

hadir.

5. Anggota Badan Pengurus masing-masing mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

6. Permusyawaratan berprinsip pada hikmah kebijaksanaan permusyawaratan dan permufakatan.

P a s a l a 12.

1. Segala rapat jika tidak dikecualikan, dipimpin oleh Ketua dan jika ia berhalangan oleh Wakil Ketua dan jika ia pun berhalangan oleh Sekretaris dan jika ia berhalangan oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran dasar ini, diambil dengan hikmah musyawarah/atau dengan suara yang terbanyak seperti biasa.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

P a s a l 13.

1. Tahun buku Yayasan berjalan sama dengan tahun almanak.

2. Selambat-lambatnya dalam bulan Maret tiap-tiap tahun Bendahara harus membuat suatu neraca kekayaan, pendapatan dan pengeluaran yayasan yang harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal lima belas April di kantor Yayasan, untuk diketahui oleh yang berkepentingan.

3. Pengurus harian diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dan pada waktu yang sama dengan neraca tersebut.

4. Neraca dan laporan tahunan tersebut selanjutnya

diserahkan kepada rapat tahunan Badan Pengurus yang akan diadakan dalam Bulan Juni tiap-tiap tahun dan untuk pertama kalinya dalam bulan Juni 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) untuk dipertimbangkan pengesahannya.

RAPAT BADAN PENDIRI

P a s a l 14.

1. Badan Pendiri bertugas mengawasi dan mengangkat serta memberhentikan para anggota Badan Pengurus.
2. Badan Pendiri terdiri dari :
 - a. mereka yang mendirikan yayasan ini :
 - b. mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri.
3. Rapat Badan Pendiri diadakan bilamana dianggap perlu oleh 3/4 (tiga perempat) dari para anggota Badan Pendiri.
4. Panggilan rapat Badan Pendiri dilakukan dengan surat kepada para anggotanya sedikitnya tujuh hari sebelum rapat.
5. Rapat Badan Pendiri hanya sah bila dipanggil sesuai dengan ayat 4 pasal ini dan dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggotanya.
6. Keputusan dianggap sah bila disetujui oleh suara terbanyak, kecuali mengenai perubahan anggaran dasar dan pembubaran yayasan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal untuk itu.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

P a s a l 15.

1. Anggaran dasar ini hanya dapat dirubah berdasarkan

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan Badan Pendi-
disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jika dalam rapat yang tersebut dalam ayat 1. pasal ini, jumlah anggota yang hadir tidak cukup seperti yang diwajibkan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, didalam rapat mana tidak mengindahkan lagi jumlah anggota yang hadir dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama, dan keputusan ini adalah sah asal saja yang sekurangnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. Perubahan ini baru dapat dijalankan setelah ditetapi dengan akta Notaris.

PEMBUBARAN YAYASAN

P a s a l 16.

1. Yayasan ini dapat dibubarkan dengan keputusan rapat Badan Pengurus dan Badan Pendi- yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan Badan Pendi- dan dengan keputusan bahwa usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2. Yayasan ini hanya dapat dibubarkan apabila telah

Yayasan sudah tidak lagi atau sudah berkurang
sedemikian rupa atau maksud dan tujuan Yayasan itu
lebih tepat dijalankan oleh badan lain satu dan
lainnya atas keputusan rapat Badan Pengurus dan
Badan Pendiri.

3. Dalam rapat mana yayasan dibubarkan harus juga
ditetapkan kepada siapa harta benda yayasan
diserahkan setelah dibayar semua hutang-hutang dan
beban-beban lainnya.

ATURAN PENUTUP

P a s a l 17.

-Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan lain-lain
peraturan yayasan akan diputuskan dalam rapat
Badan Pengurus.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai, minit dan dibacakan serta ditanda
tangani di Pekanbaru, pada hari dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh
Tuan ABDUL RAHMAN dan Tuan RIYANTO, Sarjana Hukum,
keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat
tinggal di Pekanbaru, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan memakai satu coretan, satu gantian
dan sepuluh tambahan.

-Akta aslinya ditanda tangani secara bersama-sama
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sah dan benar

Notaris di Pekanbaru



1 SEP 1994

Tajib Rahardjo
(TAJIB RAHARDJO, SH)